

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R. FACHRUDDIN	No. Dok. : STD/SPMI/I.08
		Tanggal : 10 Mei 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi : 0
		Halaman 2 dari 8

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Penyusunan	Apt. Abdul Aziz Setiawan., M.Farm	Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin	
2. Pemeriksaan	apt. Drs. Jaka Supriyanta, M.Farm	Rektor Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin	
3. Pengesahan	apt. Drs. Jaka Supriyanta, M.Farm	Rektor Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin	
4. Pengendalian	apt. Nuraini, S.Si., M.Farm	Kepala LPM Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin	

STANDAR PEMBIAYAAN

1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

1. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) perguruan tinggi dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. Universitas Muhammadiyah A.R.Fachruddin optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

4. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Jika $P_{DM} \leq 75\%$
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Jika $PDL \geq 10\%$
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun (DRD)	≥ 20 juta
Perolehan dana hibah PkM dosen (DP- kMD) per dosen per tahun	≥ 20 juta
DOP (Dana Operasional Pendidikan). Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah)	Sama dengan atau lebih dari 20 juta/tahun
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	$DPD \geq 10$ juta
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	Jika $DPkMD \geq 10$ juta
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	Jika $PDP \geq 1\%$
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	$PDPkM \geq 1\%$
Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi (MPAKM)	$\geq 5\%$ setiap tahunnya

Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana: (1) perencanaan/penerimaan, (2) pengalokasian, (3) pelaporan, (4) audit, monev dan (5) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	Tersedia lengkap meliputi 5 dokumen
Ketersediaan pedoman dan implemetasi penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	Tersedia pedoman dan implemetasi penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal dilaksanakan secara konsisten.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan pedoman biaya kegiatan	Tersedia pedoman biaya kegiatan
Ketersediaan pedoman biaya penggunaan alat dan bahan laboratorium	Tersedia pedoman penggunaan alat dan bahan laboratorium

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- BPH
- Pimpinan
- LPPM
- Ka. Prodi
- BAUK

6. Dokumen Terkait

- Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):

- 1) SOP penyusunan anggaran.
- 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
- 3) SOP Audit Keuangan.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.